SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 37);
8. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 40 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Struktur Organisasi Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
4. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
5. Perangkat Daerah yang disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang berkerja pada instansi pemerintah.
7. Badan Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali Utara.
8. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali Utara.
9. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali Utara.
10. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis badan daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.
12. Tata Kerja adalah suatu cara yang ditempuh untuk mengatur suatu pekerjaan agar terlaksana dengan baik dan efisien.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri atas :

a. Kepala Pelaksana;
b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset;
 2. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Humas.
c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
 1. Seksi Mitigasi Bencana;
 2. Seksi Kesiapsiagaan Bencana.
d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
 1. Seksi Kedaruratan dan Operasional Penanggulangan Bencana;
 2. Seksi Penanganan Pengungsi dan Logistik Bencana.
e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi:
 1. Seksi Rehabilitasi;
 2. Seksi Rekonstruksi.
f. UPT Badan; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 3

(1) Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai Tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksana mempunyai fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 4

(1) Sekretaris mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana dalam melaksanakan penggelolaan ketatausahaan Badan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan pengoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan, pelaporan dan perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana;
b. penyiapan bahan pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
c. penyiapan bahan pengumpulan data dan informasi kebencanaan diwilayahnya;
d. penyiapan bahan pengelolaan situs web;
e. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kinerja Badan; dan
f. penyiapan bahan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 5

(1) Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan internal dan aset satuan kerja.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :
 a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset;
 b. melaksanakan penghimpunan Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, pengelolaan keuangan dan aset, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program, keuangan dan aset dengan pihak dan unit terkait;
 d. melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja, yang meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi serta pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
 e. melaksanakan urusan perbendaharaan, verifikasi dan evaluasi administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
 f. mengelola tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
 g. menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan program, keuangan dan aset;
 h. memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 i. melaksanakan penyusunan RENJA, LAKIP, LKPJ, LPPD, RPJMD dan Renstra di lingkungan Badan;
 j. melaksanakan peyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja di lingkungan Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset;
 k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
 l. melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas di lingkugan Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset.

Pasal 6

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, pengelolaan organisasi tatalaksana, kearsipan dan produk hukum, administrasi umum dan kepegawaian.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
b. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas dan keprotokolan;
c. melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penetapan status kepegawaian, pembuatan kartu Pegawai, kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, SKP, persuratan, kehumasan, dokumentasi dan arsip;
d. melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
e. membuat laporan dan pendokumentasian kegiatan pada bagian umum dan kepegawaian; dan
f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Pasal 7

(1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas penyiapan bahan pengoordinasian serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan pada prabencana dan pemberdayaan masyarakat.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
b. penyiapan bahan pengoordinasian kebijakan teknis dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan;
c. penyiapan bahan pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan
d. penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan kebijakan teknis;
e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan dan anggaran;
f. penyiapan bahan pelaporan kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan; dan
g. penyiapan bahan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

(1) Seksi Mitigasi Bencana mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan rumusan kebijakan dan program mitigasi bencana.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Mitigasi Bencana mempunyai fungsi :
 a. melaksanakan perumusan kebijkan dibidang pencegahan dan mitigasi bencana;
 b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data sumber bahaya atau ancaman bencana;
 c. melaksanakan pemberian petunjuk teknis mitigasi bencana;
 d. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan resiko bencana;
 e. melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan dan mitigasi bencana;
 f. melaksanakan koordinasi dan evaluasi kegiatan;
 g. melaksanakan penyusunan laporan kegiatan dilingkup pencegahan; dan
 h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

(1) Seksi Kesiapsiagaan Bencana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan evaluasi serta merumuskan kebijakan operasional dalam melaksanakan program kegiatan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesiapsiagaan Bencana mempunyai fungsi :
 a. melaksanakan bahan rumusan kebijakan kesiapsiagaan bencana;
 b. melaksanakan urusan pengumpulan data dan pengolahan serta analisis data kesiapsiagaan bencana;
 c. memberikan petunjuk teknis kesiapsiagaan bencana;
 d. melaksanakan pelatihan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 e. melaksanakan bahan koordinasi dan evaluasi kegiatan penanggulangan bencana;
 f. melaksanakan penyusunan laporan kegiatan bidang kesiapsiagaan penanggualangan bencana; dan
 g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Kedaruratan dan Logistik
Pasal 10

(1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas penyiapan bahan pengoordinasian serta membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:
 a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan logistik;
 b. penyiapan penyelenggaraan urusan ketatausahaan, meliputi urusan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi, hubungan masyarakat;
 c. penyiapan bahan komando pelaksanaan penanggulangaan bencana pada tanggap darurat;
 d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan dan anggaran;
 e. penyiapan bahan pnyusunan laporan kegiatan lingkup tanggap darurat dan logistik; dan
 f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

(1) Seksi Kedaruratan dan Operasional Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan bahan perumusan kebijakan pengelolaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kedaruratan dan Operasional Penanggulangan Bencana melaksanakan fungsi :
 a. melaksanakan perumusan kebijakan tanggap darurat;
 b. melaksanakan program pengumpulan dan pengolahan serta analisis data tanggap darurat bencana;
 c. melaksanakan program penyusunan petunjuk teknis tanggap darurat bencana;
 d. melaksanakan penanganan korban bencana;
 e. melaksanakan penanganan pengungsi;
 f. melaksanakan penyusunan laporan kegiatan kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana; dan
 g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 12

(1) Seksi Penanganan Pengungsi dan Logistik Bencana mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian serta membantu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Bencana dalam melaksanakan pengelolaan distribusi bantuan bencana.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penanganan Pengungsi dan Logistik Bencana mempunyai fungsi :
 a. melaksanakan bahan rumusan kebijakan bidang kedaruratan dan logistik;
 b. melaksanakan program pengumpulan dan pengolahan serta analisis data tanggap darurat bencana;
 c. melaksanakan program penyusunan petunjuk teknis penggelolaan logistik bencana;
 d. melaksanakan pengelolaan bantuan sosial korban bencana;
 e. melaksanakan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
 f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pasal 13

(1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian serta membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat pasca bencana.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :
 a. penyiapan penyusunan rencana kerja kegiatan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi
 b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 d. penyiapan bahan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
 e. penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan program kegiatan;
 f. penyiapan bahan penyusunan laporan dibidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
 g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

(1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan bahan penyiapan perumusan kebijakan dan pengoordinasian dalam pengelolaan rehabilitasi pasca bencana.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi mempunyai fungsi:
 a. melaksanakan program pengumpulan dan pengolahan serta analisis data rehabilitasi pasca bencana;
 b. melaksanakan program petunjuk teknis rehabilitasi pasca bencana;
 c. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan rehabilitasi lingkungan, sarana dan prasarana umum yang terkena bencana;
 d. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan perbaikan rumah masyarakat yang terkena bencana;
 e. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan pemulihan kondisi sosial, budaya, ekonomi, keamanan dan ketertiban serta pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;
 f. melaksanakan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan rehabilitasi; dan
 g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 15

(1) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan bahan penyiapan perumusan dan pengoordinasian serta membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Kontruksi dalam melaksanakan pengelolaan rekontruksi pasca bencana.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rekonstruksi Usaha Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 a. melaksanakan penyusunan rencana kerja kegiatan bidang rekonstruksi usaha;
 b. melaksanakan program pengumpulan dan pengolahan serta analisis data rekonstruksi pasca bencana;
 c. melaksanakan bahan petunjuk teknis rekonstruksi pasca bencana;
 d. melaksanakan bahan koordinasi pembangunan kembali prasarana dan sarana umum yang terkena bencana;
 e. melaksanakan koordinasi pembangunan kembali rumah masyarakat yang terkena bencana;
 f. melaksanakan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan rehabilitasi; dan
 g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Badan
Pasal 16

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi :

(1) Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan bidang keahlian yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya.
(2) Jumlah tenaga fungsional dan jenis jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.
(3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(4) Rincian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 18

(1) Untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana daerah yang menjadi tugas dan fungsi Badan, disusun standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal.
(2) Standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Unit Organisasi dan kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam lingkungan masing-masing, antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah, serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan menerapkan asas umum penyelenggaraan Negara.

(2) Asas umum penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 a. asas kepastian hukum;
 b. asas tertib penyelenggaraan negara;
 c. asas kepentingan umum;
 d. asas keterbukaan ;
 e. asas proporsionalitas;
 f. asas profesionalitas;
 g. asas akuntabilitas;
 h. asas efektifitas;
 i. asas efisiensi; dan
 j. asas keadilan.

(3) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Badan wajib mengawasi, memimpin, mengoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Dalam hal mengawasi, memimpin, mengoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi penyimpangan bawahan maka dilakukan tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(7) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing setiap pimpinan Satuan Organisasi wajib mengadakan rapat berkala.

(8) Dalam hal pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Badan berhalangan maka tugas pimpinan dilaksanakan oleh pimpinan satuan Perangkat Daerah setingkat di bawahnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Masing-masing Jabatan pada Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodalepada
tanggal 22 Maret 2019

BUPATI MOROWALI UTARA,

t t d

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 22 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

t t d

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2019 NOMOR 16.

Salinan sesuai dengan aslinya :

Kepala Bagian Hukum,

BETSI A. POMBALAWO, SH

NIP. 19780121 200604 2 027